



PENETAPAN

Nomor 129/Pdt.P/2024/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

....., tanggal lahir 01 Juli 1967 /umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan tidak ada, tempat kediaman di Dusun ....., Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon I**;

dan

....., tanggal 01 Juli 1969 /umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun ....., Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara Nomor 129/Pdt.P/2024/PA.Sj, tanggal 17 September 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama ....., NIK: ....., lahir di Pulau Kambuno 28 Februari 2007, umur 17 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun ....., Kabupaten Sinjai, dengan seorang lelaki bernama ....., NIK: ....., lahir di Kambuno 12 Agustus 2003, umur 21 (dua puluh satu) tahun 1 (satu) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun ....., Kabupaten Sinjai;
  2. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, akan tetapi berdasarkan surat Nomor ..... tanggal 05 September 2024, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai menolak untuk melangsungkan pernikahan antara ..... dengan ..... dengan alasan anak para Pemohon, ....., masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
  3. Bahwa antara anak para Pemohon, ..... dengan lelaki ..... sudah saling mengenal dan telah berpacaran selama 1 (satu) tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat;
  4. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
  5. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena anak para Pemohon tengah mengandung dengan usia kehamilan 8 (delapan) minggu;
  6. Bahwa anak para Pemohon, ..... berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengizinkan Para Pemohon untuk berperkara secara prodeo;
3. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama ..... untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama .....;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sinjai Tahun 2024;

## Subsider:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan, sedangkan calon suaminya bernama ..... berusia 21 (dua puluh satu) tahun 1 (satu) bulan;

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya bahkan pernah melakukan hubungan badan sehingga sekarang anak para Pemohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan ..... tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon sebenarnya telah menikahkan anak para Pemohon (.....) dengan ..... beberapa hari yang lalu;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama ..... dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia dengan ..... tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia pernah melakukan hubungan badan dengan ..... dan saat ini dirinya dalam keadaan hamil;
- Bahwa dirinya dengan ..... sebenarnya telah menikah beberapa hari yang lalu;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama ..... dan ..... memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak Para Pemohon dan anaknya telah menikah yaitu pada tanggal 22 September 2024 yang lalu;
- Bahwa benar yang menghamili anak Para Pemohon adalah anaknya bernama .....

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama ..... di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun, dan sekarang anak Para Pemohon dalam keadaan hamil;

- Bahwa benar dirinya-lah yang menghamili anak Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sinjai memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon pernah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya dan saat ini anak para Pemohon dalam keadaan hamil 8 (delapan) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, dan orang tua calon suami anak para Pemohon, ternyata para Pemohon telah menikahkan anaknya bernama ..... dan calon suaminya bernama ..... pada tanggal 22 September 2024, oleh karena itu pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon, dan orang tua calon suami anak para Pemohon tersebut adalah merupakan fakta yang menunjukkan jika para Pemohon tidak konsisten terhadap permohonannya yang memohon agar diberi dispensasi untuk menikahkan anaknya, karena para Pemohon telah menikahkan anaknya dengan calon suaminya sebelum adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sinjai Nomor 601/KPA.W20-A6/HK2.6/IX/2024 tertanggal 17 September 2024,

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PA.Sj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai pasal 60 b ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014, biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sinjai tahun 2024;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sinjai Tahun 2024;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh Fathur Rahman, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Sinjai, sebagaimana Penetapan Hakim Tunggal Nomor 129/Pdt.P/2024/PA.Sj tanggal 17 September 2024, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Surianti, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

ttd

**Fathur Rahman, S.Sy.**

Panitera Pengganti

ttd

**Surianti, S.E.I.**

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

		PNBP
1.		
a.	Pendaftaran : Rp	0,00
b.	Panggilan : Rp	0,00
c.	Redaksi : Rp	0,00
2.	Biaya Proses : Rp	0,00
3.	Panggilan : Rp	0,00
4.	Meterai : Rp	0,00
Jumlah :		Rp 0,00
		(nihil).